

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ikatan pernikahan merupakan unsur fondasi utama dalam terciptanya tatanan masyarakat yang bahagia. Selaras dengan apa yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya cukup disebut UUP) dalam mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sinergisitas dengan apa yang ditegaskan dalam firman Allah dalam al-Quran Surat al-Rūm (30) ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ بَيْنَكُمْ
لِغْوٍ يَتَّفَكَّرُونَ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(QS. al-Rūm (30): 21)²

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Islam memandang pernikahan bukan hanya sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan seksual lahiriah semata, tetapi lebih didasarkan pada aturan Allah

¹ Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 2005), 406.

yang bernilai ibadah dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sehingga pernikahan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kestabilan dan ketentraman masyarakat, karena manusia baik laki-laki dan perempuan dapat memenuhi naluri seksualnya secara benar dan sah. Dalam bahasa yang berbeda, Allah tidak menginginkan manusia seperti hewan yang hidup bebas mengikuti naluri seksualitasnya tanpa adanya suatu aturan. Oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah wujudkan hukum yang sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dengan adanya *ijab qabul* (serah terima) sebagai lambang dari adanya rasa saling meridhai yang dihadiri oleh para saksi bahwa kedua pasangan telah saling terikat dalam ikatan pernikahan. Dalam hal ini Allah berfirman dalam al-Quran Surat al-Nisā' (4) ayat 1, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu”. (QS. An-Nisā’ (4): 1).³

Melalui ayat tersebut di atas, Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa salah satu upaya untuk memelihara keturunan adalah melalui pernikahan, karena di samping pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW,⁴ pernikahan juga merupakan salah satu usaha untuk memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketentraman masyarakat agar mencapai perkawinan yang penuh barokah dengan dilandasi cinta dan kasih sayang diantara keduanya. Oleh karena itu pernikahan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan jalinan cinta kasih di dalam keluarga, baik antara suami istri, antara orang tua dan anak-anak, maupun di antara anak-anak sendiri⁵

Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warrohmah*, Islam menganjurkan akan adanya *kafa’ah* atau kesepadanan antara calon suami istri. *Kafa’ah* sendiri adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.⁶ Dalam Islam, melalui hadis Nabi Saw., dinyatakan bahwa perempuan dinikahi setidaknya karena empat hal, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Selengkapnya berikut teks asli dari hadis tersebut:

³ Ibid., 77

⁴ Didin Hafidhuddin, *Tafsir al-Hijri; Kajian Tafsir al-Quran Surat an-Nisa’*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), 1

⁵ Ibid.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 96

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahyā, telah menceritakan dari Ubaidillah berkata telah menceritakan kepadaku Sa’id Ibn Abī Sa’id dari ayahnya dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW. Bersabda: “Wanita itu dinikahi karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka carilah wanita yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung”. (HR. Bukhari)⁷

Berdasarkan pesan moral yang bisa diambil melalui hadis ini adalah Islam lebih menekankan untuk menjatuhkan pilihan karena faktor agamanya dari pada tiga hal lainnya. Keberadaan *kafa’ah* dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa’ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan.

Berdasarkan konsep *kafa’ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi harta, keturunan, kecantikan, agama, maupun hal yang lainnya. Adanya berbagai

⁷ Abdullah Muhammad bin Isma’īl, *Shahīh Bukhārī, Juz V*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 150

pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses mencari jodoh memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan dan soal pilihan jodoh sendiri merupakan setengah dari suksesnya perkawinan.⁸ Di samping itu, di dalam masalah *kafa'ah* yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, akhlak dan nilai agamanya. bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan lain sebagainya.⁹

Di antara sebagian orang, baik calon suami atau istri maupun orang tua, tidak mau menikah atau menikahkan anaknya kecuali dengan orang yang memiliki kriteria-kriteria yang mereka inginkan. Ada yang menekankan pada syarat-syarat kesetaraan, kesesuaian, keserasian dan kesepadanan dalam hal agama. Ada pula yang menekankan dari segi keturunan/kebangsawanan, kekayaan, status sosial, dan pekerjaan. Bahkan yang lebih ketat lagi mereka mensyaratkan tingkat pendidikan tertentu atau jabatan yang ia duduki dalam suatu pekerjaan. Menurut M. Quraish Shihab, itu semua adalah hak pribadi seseorang yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun.¹⁰

Dalam menerapkan *kafa'ah* untuk menentukan pasangan hidup, masing-masing daerah di belahan dunia, termasuk di Indonesia berbeda. Khususnya di Madura, terdapat fenomena masyarakat yang masih menganut

⁸ Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 19.

⁹ Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, 97

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 317.

tradisi perjodohan sebagai warisan budaya Nusantara, yakni para orang tua menjodohkan anak-anaknya sejak kecil. Sebagian besar dari mereka dijodohkan dengan kerabat dekatnya. Perjodohan antar kerabat ini dalam bahasa lokal biasa disebut dengan istilah *mapolong tolang* (mengumpulkan tulang).¹¹ Tujuannya tidak lain agar harta benda yang menumpuk dapat diwariskan untuk kalangan keluarga dekat sendiri, tidak jatuh ke tangan orang luar maupun dengan tujuan lainnya. Tradisi perjodohan seperti ini juga masih dipraktikkan di kalangan keluarga Kiai atau pesantren,¹² karena hak menentukan jodoh terletak pada Kiai (ayah) bukan pada *Lora/Neng* (anak), sehingga generasi muda tidak mempunyai kebebasan untuk memilih pendamping hidupnya.¹³

Kaitannya dengan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan, di kalangan keluarga Kiai di Madura mempunyai konsep *kafa'ah* tersendiri yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Seperti yang dikatakan Syukran Mahbub dalam artikelnya, ada dua tipe Kiai yang berbeda di kalangan masyarakat Madura yaitu: (1) tipe Kiai fanatik keturunan; dan (2) tipe Kiai fleksibel dalam memberikan keputusan.¹⁴ Kiai fanatik keturunan menjadikan faktor keturunan sebagai alasan pertama dan utama dalam memilih pendamping hidup bagi anak-anaknya. Dalam mengambil langkah tindakannya, Kiai fanatik keturunan ini setidaknya dipengaruhi oleh dua hal. *Pertama*, adanya wasiat nenek

¹¹ Mien Ahmad Rifai, *Manusia Madura: Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Peribahasannya* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), 306.

¹² Kalangan Kiai adalah elite utama dalam elemen/struktur masyarakat Madura, yakni mereka yang karena keahliannya dalam ilmu agama dan jasanya dalam membina umat, menjadi panutan dalam masyarakat. Lihat, Mohammad Kosim, "Kiai Dan Blater; Elite Lokal Dalam Masyarakat Madura", dalam Jurnal "KARSA" IAIN Madura Vol. XII, No.2 (Oktober 2007), 162

¹³ Rifai, *Manusia Madura....*, 306.

¹⁴ Syukron Mahbub, "Manakar Kafa'ah (Praktik Pernikahan Kiai di Madura)", dalam Jurnal "al-Ihkām" IAIN Madura, Vol. 6 No. 2 (Juni 2011), 228.

moyang yang diikuti oleh generasi berikutnya. *Kedua*, adanya usaha untuk menjaga kemurnian keturunan. Sedangkan Kiai fleksibel tidak begitu fanatik terhadap keturunan dalam mengambil keputusan. Dalam masalah *kafa'ah*, selain faktor keturunan, mereka juga mempertimbangkan faktor yang lain, seperti faktor kekayaan, nilai agama yang kuat serta kecakapan ilmu pengetahuan.¹⁵

Berdasarkan artikel hasil penelitian lapangan tersebut, setidaknya dalam kesimpulannya, keluarga Kiai di Madura secara umum menekankan pada unsur keturunan (*nasab*). Para Kiai umumnya beranggapan bahwa jodoh putrinya haruslah yang *sekufu'* dengannya. Dalam pandangan mereka, *sekufu'* haruslah yang berasal dari keluarga Kiai juga. Konsep *kafa'ah* seperti inilah yang masih berlaku pada kalangan keluarga Kiai di Madura sejak dahulu hingga kini. Tak terkecuali di kalangan keluarga Kiai di Desa Prajjan Camplong Sampang.

Sebagai konsekuensi logis dari konsep *kafa'ah* dalam perkawinan di kalangan keluarga Kiai inilah, maka sebagai generasi muda terutama bagi keturunan Kiai (*lora*: sebutan untuk anak laki-laki dan *Neng*: sebutan untuk anak perempuan) di kalangan keluarga pondok pesantren yang ada di wilayah Desa Prajjan Camplong Sampang, tidak mempunyai kebebasan dalam memilih pendamping hidup.

Dalam keadaan seperti ini para putra dan putri Kiai hanya bisa tunduk dan pasrah atas pendapat kedua orang tuanya. Tidak jarang bahkan peneliti menyaksikan pemandangan yang cukup memilukan, terutama bagi *Neng-Neng* (putri-putri Kiai) di kalangan keluarga Kiai di wilayah Desa Prajjan Camplong

¹⁵ Ibid.

Sampang belum menikah di usia yang sudah selayaknya menikah, sehingga menjadi “perawan tua” sebagai akibat dari tindakan orang tuanya (Kiai) yang terlalu fanatik dalam memilih pasangan untuk anak-anaknya, setiap ada seseorang yang ingin meminang anaknya maka selalu ditolak, kalau bukan berasal dari keturunan Kiai, karena dianggap tidak *sekufu*.¹⁶

Tidak jauh berbeda dengan *Lora* (putra Kiai) yang merasa enggan melakukan perkawinan dengan perempuan yang berasal dari keturunan Kiai, meskipun perempuan tersebut sangat dicintainya, karena doktrin di kalangan keluarga Kiai yang fanatik terhadap nasab-sentris (harus sama-sama dari garis keturunan Kiai).¹⁷

Seiring perkembangan zaman, konsep *kafa'ah* dalam pernikahan di kalangan keluarga Kiai di Desa Prajjan Camplong Sampang sebagian mengalami transformasi atau perubahan, yang awalnya nasab-sentris (harus sama-sama dari garis keturunan Kiai), kini ditemui pernikahan putra-putri Kiai (*Lora-Neng*) dengan seseorang yang bukan dari golongan keluarga Kiai. Setelah ditelusuri penyebabnya, ternyata dipengaruhi oleh konstruksi pemikiran sekelompok anak Kiai terhadap konsep *kafa'ah* dalam pernikahan yang merekonstruksi pemahaman awal tentang konsep *kafa'ah* di kalangan keluarga Kiai di Desa Prajjan Camplong Sampang yang bernuansa nasab-sentris. Sekelompok anak Kiai yang dimaksud disini merupakan aktifis muda di berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia, bahkan ada yang dari luar Negeri yang terintegrasi dalam ikatan alumni Pondok Pesantren Nazhatut

¹⁶ Rabiatul Adawiyah, *Neng* dari KH. Mu'lim Pengasuh Pondok Pesantren Rihlatut Thullab Prajjan-Camplong-Sampang, wawancara langsung, (hari Sabtu, Tanggal 04 Januari 2020).

¹⁷ Musta'im, *Lora* dari KH. Mudhar Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Mor Songai Prajjan-Camplong-Sampang, wawancara langsung, (hari Rabu, Tanggal 01 Januari 2020).

Thullab Prajjan Camplong Sampang, termasuk di dalamnya adalah peneliti sendiri, walaupun peneliti bukan keturunan dari keluarga Kiai, hanya saja peneliti adalah alumni.

Banyaknya putra-putri Kiai (*Lora-Neng*) yang menempuh pendidikan tinggi (kuliah) di perkotaan, secara tidak langsung cukup membuka “mata mereka” akan konsep kesetaraan dalam pergaulan, sehingga tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara masyarakat biasa dengan *Lora-Neng*, sebagaimana yang ada di pedesaan. Modernisasi telah menyingkap tabir perbedaan kalangan keluarga Kiai dengan masyarakat biasa, karena para akademisi menganggap sama derajat Kiai dan yang lainnya, sehingga tidak ada perlakuan khusus keturunan Kiai dengan keturunan masyarakat biasa.

Jauh sebelum konsep *kafa'ah* dalam perkawinan di kalangan keluarga Kiai di Desa Prajjan Camplong Sampang mengalami transformasi atau perubahan, berpengaruh terhadap sanksi sosial yang pernah ada pada konsep *kafa'ah* sebelumnya. Pada konsep konsep *kafa'ah* nasab-sentris, jika ada seorang putra-putri Kiai (*Lora-Neng*) yang menikah dengan seorang non-Kiai maka akan dikucilkan dalam keluarga, masyarakat juga tidak akan menghormati sebagaimana layaknya. Bahkan, menurut *Lora Musta'im*, masyarakat akan bingung memanggil anak yang dihasilkan dari perkawinan itu sebagai (*Lora-Neng*) atau tidak. Dengan resiko sanksi sosial itu, konsep *kafa'ah* nasab-sentris di kalangan keluarga Kiai di Desa Prajjan Camplong Sampang ini mengakar sangat kuat. Namun seiring dengan perubahan konsep *kafa'ah*, sanksi sosial yang pernah ada di masyarakat mengenai pelaku perkawinan yang tidak *sekufu'* antara keluarga Kiai dan non-Kiai perlahan-

lahan menghilang.¹⁸

Berdasarkan realitas tersebut di atas, maka penelitian ini difokuskan dalam hal bagaimana konstruksi pemikiran anak Kiai terhadap konsep *kafa'ah* dalam pernikahan di kalangan keluarga Kiai di Desa Prajjan Camplong Sampang. Untuk itulah kemudian mendorong penulis untuk mengkaji, meneliti, serta mencermati lebih jauh dalam bentuk proposal tesis yang berjudul: **“Konstruksi Pemikiran Anak Kiai Terhadap Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Prajjan Camplong Sampang)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut di atas, maka formulasi fokus penelitian dalam proposal tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi pemikiran anak Kiai terhadap konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan di kalangan keluarga Kiai di Desa Prajjan Camplong Sampang?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap transformasi konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan di kalangan keluarga Kiai di Desa Prajjan Camplong Sampang yang ditimbulkan dari konstruksi pemikiran anak Kiai?

¹⁸ Ibid.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mempunyai keterkaitan secara operasional dengan fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis konstruksi pemikiran anak Kiai terhadap konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan di kalangan keluarga Kiai di Desa Prajjan Camplong Sampang baik dari sisi pemahaman ajaran agama, norma sosial dan harapan keluarga serta konsukeunsinya terhadap acuan yang dipilih.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap transformasi konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan di kalangan keluarga Kiai di Desa Prajjan Camplong Sampang yang ditimbulkan dari konstruksi pemikiran anak Kiai, dari sisi hubungan sosial antara Kiai dan keluarganya dengan masyarakat secara luas.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kegunaan atau manfaat, dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berperan penting dalam memperkaya dinamika hukum Islam dan pranata sosial, . baik yang bercorak normatif maupun sosial terhadap konstruk makna *kafa'ah* dalam pernikahan, khususnya bagi seluruh mahasiswa Pascasarjana IAIN Madura pada program studi Hukum Keluarga Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian praktis tentang konstruksi pemikiran anak Kiai terhadap konsep *kafa'ah* dalam pernikahan (Studi Kasus di Desa Prajjan Camplong Sampang).

E. Definisi Istilah

Terdapat beberapa istilah dalam penelitian ini yang memerlukan pendefinisian, dengan tujuan keseragaman pemahaman atau menghindari multipersepsi. Istilah-istilah yang dimaksud adalah:

1. Konstruksi pemikiran adalah bangunan konseptual dan pemahaman terhadap suatu objek yang dibahas. Kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini adalah konsep *kafa'ah* dalam pernikahan.
2. *Kafa'ah* dalam pernikahan yang dimaksud pada penelitian ini adalah keserasian calon suami-istri pada aspek tertentu dalam melangsungkan pernikahan
3. Anak Kiai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terbatas pada anak yang terlahir dari golongan Kiai yang mempunyai Pondok Pesantren dan *Langgar* (Mushalla), baik laki-laki (*Lora*) maupun perempuan (*Neng*).

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Hal ini diperlukan dengan tujuan untuk mengetahui bahwa formula fokus penelitian yang dilakukan ini berbeda, bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang mendahului. Penelitian-penelitian yang dimaksud

ialah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh oleh Faisol Rizal, dengan judul penelitian “*Implementasi Kafa’ah Dalam Keluarga Pesantren (Studi Penerapan Kafa’ah Kiai Pesantren Kabupaten Jombang)*”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) untuk menjawab dua permasalahan: (1) Bagaimana pandangan Kiai dan keluarga pesantren Kabupaten Jombang tentang konsep *kafa’ah* dalam Islam? (2) Bagaimana implementasi *kafa’ah* dalam keluarga pesantren Kabupaten Jombang?. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) Ada dua varian pandangan Kiai dan keluarga pesantren Kabupaten Jombang tentang konsep *kafa’ah* dalam Islam, yaitu: *pertama*, konsep *kafa’ah* berlandaskan teori pemilihan pasangan; *Kedua*, konsep *kafa’ah* berlandaskan fikih klasik. Perbedaan pandangan ini disebabkan ada pergeseran antara teori dan praktik tentang *kafa’ah* karena perubahan sosial. (2) implementasi *kafa’ah* dalam keluarga pesantren Kabupaten Jombang didasarkan pada tiga metode, yaitu: *pertama*, berdasarkan ilmu pengetahuan; *Kedua*, berdasarkan nasab; *Ketiga*, berdasarkan agama. Namun dari tiga metode itu, penekanannya pada aspek keagamaan dalam tujuan utamanya.¹⁹
2. Penelitian yang dilakukan oleh oleh Humaidi Kh. S.HI dengan judul penelitian “*Pergeseran Makna Kafa’ah Dalam Pernikahan (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa’ah dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaran Gender di Kota Malang)*”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) untuk menjawab dua permasalahan: (1)

¹⁹ Faisol Rizal, “Implementasi Kafa’ah Dalam Keluarga Pesantren (Studi Penerapan Kafa’ah Kiai Pesantren Kab. Jombang)” (Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).

Bagaimana pergeseran makna *kafa'ah* dalam kehidupan masyarakat di kota Malang menurut Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender?

(2) Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran makna *kafa'ah* pada masyarakat di kota Malang menurut Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender?. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) Pergeseran Makna Kafaah dalam pernikahan di Kota Malang terjadi akibat perbedaan pemahaman yang berjalan dalam tiap-tiap rel organisasi besar, seperti NU, Muhammadiyah, Aktifis Gender, HTI dan lain sebagainya, sehingga makna *kafa'ah* yang semula difahami secara normatif, kemudian berkembang dengan pemahaman dan makna baru dari segi sosiologis. Pergeseran-pergeseran yang terjadi itu sebenarnya bukan pergeseran secara substansial, hanya perluasan dan pemahaman makna-makna yang baru terkait dengan berubahnya waktu, tempat, dan tujuan. Perubahan itu semisal dalam segi *al-dīn* (agama) atau ideologi, yang awalnya adalah (Islam) sebagai pilihan prioritas, namun Islam pun juga bergeser maknanya, ada Islam Liberal, ada Islam Fundamentalis, ada Islam garis keras, dan ada juga Islam yang Modernis dan lain sebagainya. Dalam segi nasab, yang semula bermakna kebangsawanan, kemudian bergeser menjadi kebudayaan, kesukuan, atau sama-sama berpendidikan. Dalam segi *māl*, yang semula adalah harta, kemudian bermakna kekayaan, status stratifikasi sosial, atau paling tidak yang sudah memiliki pekerjaan, dan lain sebagainya. (2) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran makna *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Tokoh Agama dan Aktifis Gender, diantaranya adalah: *Pertama*, karena adanya faktor fanatisme golongan dalam organisasi

masyarakat; *Kedua*, karena minimnya tingkat pendidikan dalam masyarakat; *Ketiga*, karena terbentur dengan status sosial ekonomi yang mendesak; *Keempat*, karena adanya sebagian pemahaman yang masih terkesan konservatif antara satu dengan lainnya.²⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Syukron Mahbub, dengan judul penelitian “*Manakar Kafa’ah (Praktik Pernikahan Kiai di Madura)*”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) untuk menjawab satu permasalahan, yaitu bagaimana pandangan Kiai tentang *kafa’ah* dan praktiknya dalam perkawinan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kiai melakukan perkawinan antar keluarga dekat dan kerabat yang berasal dari keluarga Kiai juga. Mereka menghindari terjadinya perkawinan dengan kerabat lain yang berasal dari keluarga non Kiai. Dalam kaitannya dengan sikap perkawinan Kiai ini, ditemukan dua tipe Kiai yang berbeda yaitu: *Pertama*, tipe Kiai fanatik keturunan; *Kedua*, tipe Kiai fleksibel dalam memberikan keputusan. Kiai fanatik keturunan menjadikan faktor keturunan sebagai alasan pertama dan utama dalam memilih pendamping hidup bagi anak-anaknya. Dalam mengambil langkah tindakannya Kiai fanatik keturunan ini setidaknya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu: (1) adanya wasiat nenek moyang yang diikuti oleh generasi berikutnya. (2) adanya usaha untuk menjaga kemurnian keturunan. Sedangkan Kiai fleksibel tidak begitu fanatik terhadap keturunan dalam mengambil keputusan. Dalam masalah *kafâ’ah*, selain faktor keturunan, mereka juga mempertimbangkan faktor

²⁰ Humaidi Kh., S.HI, “Pergeseran Makna Kafa’ah Dalam Pernikahan (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa’ah dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaran Gender di Kota Malang”. (Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

yang lain, seperti faktor kekayaan, nilai agama yang kuat serta kecakapan ilmu pengetahuan.²¹

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nilna Rizky Bariroh, dengan judul penelitian “*Kafa’ah Perkawinan di Kalangan Keluarga Pesantren (Studi pada Keluarga Pesantren Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan)*”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) untuk menjawab dua permasalahan, yaitu (1) bagaimana kriteria *kafa’ah* perkawinan di kalangan keluarga pesantren Salafiyah Pasuruan? (2) bagaimana implementasi *kafa’ah* perkawinan di kalangan keluarga pesantren Salafiyah Pasuruan?. Hasil penelitian ini ditemukan fenomena bahwa keluarga pesantren Salafiyah Pasuruan nyatanya tidak begitu mengedepankan faktor *kafa’ah*, sehingga banyak dijumpai dari keluarga pesantren yang tidak menikahkan putra maupun putrinya dengan pertimbangan *kafa’ah*, utamanya *kafa’ah* dalam aturan fikih klasik. Padahal, keluarga pesantren ini dikenal memegang aturan-aturan fikih klasik yang kuat. *Kafa’ah* perkawinan pada keluarga pesantren Salafiyah adalah sepenuhnya berada pada hak wali. Sehingga kriteria tiap wali pun berbeda-beda. Namun, dapat disimpulkan bahwa kriteria *kafa’ah* -nya meliputi pada: (1) kriteria *kafa’ah* berdasarkan faktor agama; (2) kriteria *kafa’ah* berdasarkan faktor kecerdasan komunikasi; (3) kriteria *kafa’ah* berdasarkan pada pendidikan atau pengetahuan. Dalam ranah praksisnya, *kafa’ah* di kalangan keluarga pesantren Salafiyah ada dua macam, yaitu: (1) penerapan *kafa’ah* berdasarkan pendidikan atau ilmu pengetahuannya; (2) penerapan *kafa’ah*

²¹ Syukron Mahbub, “Manakar Kafa’ah (Praktik Pernikahan Kiai di Madura)”, dalam Jurnal “al-Ihkām” IAIN Madura, Vol. 6 No. 2 (Juni 2011).

berdasarkan kepribadian individu. Dari hasil tersebut diketahui bahwa *kafa'ah* sesungguhnya adalah hal yang dinamis dan dapat berubah-ubah dalam standarisasinya sesuai dengan perkembangan zaman, lingkungan maupun keadaan.²²

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Muhtarom, dengan judul penelitian “*Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)*”. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor problematika yang muncul dari aplikasi konsep *kafa'ah* dan juga untuk menemukan rekonseptualisasi *kafa'ah* dalam mewujudkan perkawinan Islam yang tidak menimbulkan sistem kasta dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan model pendekatan kualitatif yang berupa penelitian pustaka (*library research*). Temuan penelitian ini, yakni kriteria selain agama dalam konsep *kafa'ah* dapat menimbulkan stratifikasi sosial bahkan diskriminasi dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman kembali terhadap konsep *kafa'ah* dalam masyarakat yang lebih ditekankan pada kriteria agama bukan yang lainnya.²³

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, tentunya memiliki sisi persamaan dan perbedaannya dengan proposal tesis ini. Adapun persamaan dan perbedaan, dapat dijelaskan secara singkat dalam bentuk tabel di bawah ini:

²² Nilna Rizky Bariroh, “Kafa'ah Perkawinan di Kalangan Keluarga Pesantren (Studi pada Keluarga Pesantren Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan)”. (Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

²³ Ali Muhtarom, “Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)”, dalam *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol. 16 No. 2, (Desember 2018)

Tebel 1.1

Penelitian Terdahulu

NO.	NAMA PENELITI & JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Faisol Rizal, (2012) dengan judul penelitian <i>“Implementasi Kafa’ah Dalam Keluarga Pesantren (Studi Penerapan Kafa’ah Kiai Pesantren Kabupaten Jombang)”</i>	- Sama-sama meneliti tentang <i>kafa’ah</i> - Sama-sama penelitian lapangan <i>(field research)</i>	- Lokus dan Fokus penelitiannya berbeda - Fokus penelitian ini berkaitan dengan : (1) konstruksi pemikiran anak Kiai terhadap konsep <i>kafa’ah</i> dalam pernikahan di kalangan keluarga Kiai di Desa Prajjan Camplong Sampang baik dari sisi pemahaman ajaran agama, norma sosial dan harapan keluarga serta konsukeunsinya terhadap acuan yang dipilih. (2) tanggapan masyarakat terhadap

			transformasi konsep kafa'ah dalam pernikahan di kalangan keluarga Kiai di Desa Prajjan Camplong Sampang yang ditimbulkan dari konstruksi pemikiran anak Kiai, dari sisi hubungan sosial antara Kiai dan keluarganya dengan masyarakat secara luas.
2.	Humaidi Kh., S.HI (2011) dengan judul penelitian <i>“Pergeseran Makna Kafa'ah Dalam Pernikahan (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa'ah dalam Bingkai Pandangan Tokoh</i>	- Sama-sama meneliti tentang <i>kafa'ah</i> - Sama-sama penelitian lapangan (<i>field research</i>)	- Lokus dan Fokus penelitiannya berbeda - Fokus penelitian ini berkaitan dengan : (1) konstruksi pemikiran anak Kiai terhadap konsep <i>kafa'ah</i> dalam pernikahan di kalangan keluarga Kiai di Desa Prajjan

	<p><i>Agama dan Aktifis Kesetaran Gender di Kota Malang”</i></p>		<p>Camplong Sampang baik dari sisi pemahaman ajaran agama, norma sosial dan harapan keluarga serta konsukeunsinya terhadap acuan yang dipilih. (2) tanggapan masyarakat terhadap transformasi konsep kafa’ah dalam pernikahan di kalangan keluarga Kiai di Desa Prajjan Camplong Sampang yang ditimbulkan dari konstruksi pemikiran anak Kiai, dari sisi hubungan sosial antara Kiai dan keluarganya dengan masyarakat secara luas.</p>
3.	Syukron Mahbub	- Sama-sama	- Lokus dan Fokus

	<p>(2011) dengan judul penelitian “<i>Manakar Kafa’ah (Praktik Pernikahan Kiai di Madura)</i>”</p>	<p>meneliti tentang <i>kafa’ah</i></p> <p>- Sama-sama penelitian lapangan (<i>field research</i>)</p>	<p>penelitiannya berbeda</p> <p>- Fokus penelitian ini berkaitan dengan : (1) konstruksi pemikiran anak Kiai terhadap konsep <i>kafa’ah</i> dalam pernikahan di kalangan keluarga Kiai di Desa Prajjan Camplong Sampang baik dari sisi pemahaman ajaran agama, norma sosial dan harapan keluarga serta konsukeunsinya terhadap acuan yang dipilih. (2) tanggapan masyarakat terhadap transformasi konsep <i>kafa’ah</i> dalam pernikahan di kalangan keluarga Kiai di Desa Prajjan Camplong Sampang</p>
--	--	---	---

			<p>yang ditimbulkan dari konstruksi pemikiran anak Kiai, dari sisi hubungan sosial antara Kiai dan keluarganya dengan masyarakat secara luas.</p>
4.	<p>Nilna Rizky Bariroh (2017) dengan judul penelitian "<i>Kafa'ah Perkawinan di Kalangan Keluarga Pesantren (Studi pada Keluarga Pesantren Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan)</i>"</p>	<p>- Sama-sama meneliti tentang <i>kafa'ah</i></p> <p>- Sama-sama penelitian lapangan (<i>field research</i>)</p>	<p>- Lokus dan Fokus penelitiannya berbeda</p> <p>- Fokus penelitian ini berkaitan dengan : (1) konstruksi pemikiran anak Kiai terhadap konsep <i>kafa'ah</i> dalam pernikahan di kalangan keluarga Kiai di Desa Prajjan Camplong Sampang baik dari sisi pemahaman ajaran agama, norma sosial dan harapan keluarga serta konsukeunsinya</p>

			<p>terhadap acuan yang dipilih. (2) tanggapan masyarakat terhadap transformasi konsep kafa'ah dalam pernikahan di kalangan keluarga Kiai di Desa Prajjan Camplong Sampang yang ditimbulkan dari konstruksi pemikiran anak Kiai, dari sisi hubungan sosial antara Kiai dan keluarganya dengan masyarakat secara luas.</p>
5.	<p>Ali Muhtarom (2018) dengan judul penelitian "<i>Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)</i>"</p>	<p>- Sama-sama meneliti tentang <i>kafa'ah</i></p>	<p>- Penelitian Ali Muhtarom (penelitian pustaka) sedangkan penelitian ini penelitian lapangan (<i>field research</i>)</p> <p>- Fokus penelitian ini</p>

			<p>berkaitan dengan : (1) konstruksi pemikiran anak Kiai terhadap konsep <i>kafa'ah</i> dalam pernikahan di kalangan keluarga Kiai di Desa Prajjan Camplong Sampang baik dari sisi pemahaman ajaran agama, norma sosial dan harapan keluarga serta konsukeunsinya terhadap acuan yang dipilih. (2) tanggapan masyarakat terhadap transformasi konsep <i>kafa'ah</i> dalam pernikahan di kalangan keluarga Kiai di Desa Prajjan Camplong Sampang yang ditimbulkan dari konstruksi pemikiran</p>
--	--	--	--

			anak Kiai, dari sisi hubungan sosial antara Kiai dan keluarganya dengan masyarakat secara luas.
--	--	--	---